



P E N E T A P A N
Nomor 104/Pdt.P/2025/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KIM LUI, Perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 11 November 1997, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gg. Dwi Warna No. 81, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat Permohonan Pemohon tanggal 15 Juni 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 17 Juni 2025, dengan register Nomor 104/Pdt.P/2025/PN Skw, dengan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama KIM LUI sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 40525/DISP/2008 yang diterbitkan oleh Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Juli 2008.
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Nomor : 40525/DISP/2008 nama orang tua Pemohon tertulis PUI CUK NGO yang seharusnya tertulis KHIUK NGO.
3. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama agar menyesuaikan dengan data yang lain.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PN Skw



4. Bahwa karena itu demi tertib administrasi kependudukan Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 40525/DISP/2008 yang diterbitkan oleh Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Juli 2008 tersebut, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkanan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran Nomor: 40525/DISP/2008 yang diterbitkan oleh Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Juli 2008 nama orang tua pemohon PUI CUK NGO dirubah menjadi KHIUK NGO;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili Kuasanya dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6112015111970018 atas nama Kim Lui, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PN Skw



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172021505180002 atas nama Kepala Keluarga William Wijaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40525/DISP/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama Kim Lui, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 794/ 1983 tanggal 1 Juli 1983 atas nama Khiuk Ngo yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Singkawang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-27032025-0003 tanggal 37 Maret 2025 atas nama Khiuk Ngo yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6172-KW-08052025-0006 tanggal 9 Mei 2025 atas nama pasangan Lim Mui Lang dan Khiuk Ngo yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

William Wijaya

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Pemohon (istri saksi) yang ingin memperbaiki nama ibu pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa terdapat kesalahan pada penulisan nama ibu Pemohon, dimana pada Akta Kelahiran tertulis PUI CUK NGO sedangkan nama sebenarnya adalah KHIUK NGO;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan perbaikan adalah agar sesuai dengan dokumen – dokumen yang lain dan agar tertibnya administrasi;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PN Skw



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Penetapan Perubahan Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 40525/DISP/2008 yang diterbitkan oleh Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Juli 2008 dari PUI CUK NGO menjadi KHIUK NGO;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan di pertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Agus dan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Gg. Dwi Warna No. 81, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singkawang berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai bukti surat yang diberi tanda P-6 serta keterangan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 40525/DISP/2008 yang diterbitkan oleh Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Juli 2008 dari PUI CUK NGO menjadi KHIUK NGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama ibunya pada akta kelahiran tersebut karena tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan:

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga termasuk dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti *autentik* yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang memuat data Kependudukan berupa data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimungkinkan untuk dilakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal suatu asas yang disebut *contrarius actus* yang diartikan bahwa Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, sehingga adanya suatu kesalahan dalam Akta Kependudukan maka Pejabat tersebut berwenang pula memperbaikinya, termasuk dalam cakupannya yaitu Pasal 59 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan dan berdasarkan verifikasi alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi ternyata terdapat kesalahan dalam penulisan nama dari ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 40525/DISP/2008 yang diterbitkan oleh Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Juli 2008 yang seharusnya KHIUK NGO namun tertulis PUI CUK NGO, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data kependudukan Pemohon tersebut dan juga untuk adanya kepastian hukum terhadap Pemohon sebagai subjek hukum untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan terbaik bagi Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada Petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 40525/DISP/2008 yang diterbitkan oleh Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak pada tanggal 15 Juli 2008 dari **PUI CUK NGO** menjadi **KHIUK NGO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akt a pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Singkawang pada hari **Senin**, tanggal **23 Juni 2025**, oleh **Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sebagai Hakim, penetapan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dedi Suprayogi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti
Ttd
Dedi Suprayogi, S.H.
M.H.

Hakim,
Ttd
Chandra Roladica Lumbanbatu, S.H.,

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000.00
Biaya Proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000.00
Meterai	Rp10.000.00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)